



P U T U S A N

Nomor 33 / Pid.Sus / 2022 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SEFRID MISSA;
Tempat lahir	: Tepas;
Umur/ tanggal lahir	: 39 Tahun/ 15 September 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Putun, RT. 06 RW. 01, Desa Putun, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Sopir;
Pendidikan	: SD (tidak berijazah);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum NIKOLAUS TOISLAKA, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No.

Halaman 1 dari 18 halaman.¹ Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2022 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04, RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota So'E, Kab. TTS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tanggal 9 Februari 2022, dibawah register Nomor 12/ SK-Pid/ HK/ 2022/ PN Soe;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 33 / Pid.Sus / 2022 / PN Soe, tanggal 2 Februari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33 / Pid.Sus / 2022 / PN Soe, tanggal 2 Februari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEFRID MISSA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEFRID MISSA dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi No. Polisi DH 8105 CC berwarna kuning serta terdapat tulisan dengan huruf capital “MULIA” ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Mitsubishi No. Polisi DH 8105 CC berwarna kuning atas nama Mega Martin A. Aty;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Dump Truck Mitsubishi;*Agar dikembalikan kepada Terdakwa SEFRID MISSA.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 18 halaman² Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2022 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dipersidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
4. Terdakwa masih muda sehingga ada kemungkinan untuk cepat berubah pikiran;
5. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan setelah keluar dari penjara;
6. Terdakwa berjanji setelah keluar penjara kalau korban masih mencintai Terdakwa akan menikahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SEFRID MISSA, pada hari *Jumat* dan tanggal *dua puluh enam* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* sekitar *Pukul 13.00 Wita*, atau setidaknya pada waktu lain di bulan *November* tahun 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2021, bertempat di jalan *Timor Raya Lintas Selatan*, Desa *Boking*, Kecamatan *Boking*, Kabupaten *Timor Tengah Selatan*, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri *Soe*, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi No. Polisi DH 8105 CC*, yang karena kelalaiannya telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu korban *Melkisedek Sakan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas, berawal saat korban *MELKISEDEK SAKAN*, bersama dengan Saudara *IMANUEL SELAN* dan Saudara *SIMON PETRUS NOMTANIS* sementara berjalan kaki menuju ke tempat mereka bekerja

Halaman 4 dari 18 halaman.³ Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2022 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tukang batu yaitu di Kantor Kecamatan Boking. Disaat bersamaan Terdakwa SEFRID MISSA yang sementara mengemudikan kendaraan bermotor jenis Dump Truck Mitsubishi No. Polisi DH 8105 CC melaju dari arah Desa Meusin menuju ke arah Jembatan Menu, dengan tujuan mengambil pasir di Kali Menu.

- Bahwa saat mengemudikan mobil dump truck tersebut terdakwa dalam keadaan dibawah pengaruh minuman beralkohol tradisional (Sopi), dan karena kondisi jalan yang lebar dan beraspal hotmix, dimana saat itu lalu lintas juga dalam keadaan sepi, sehingga terdakwa memacu dump truck yang dikemudikannya dengan kecepatan diatas 100Km/ Jam.
- Bahwa saat mobil dump truck tersebut melintas di jalur jalan Timor Raya Desa Boking, terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa, sehingga saat tiba di sebuah tikungan ke kiri, terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan mobil dump truck tersebut hingga masuk ke jalur jalan sebelah kanan, meluncur ke arah korban MELKISEDEK SAKAN yang sementara berjalan kaki di tepi lunak bersama dengan Saudara IMANUEL SELAN dan Saudara SIMON PETRUS NOMTANIS, dimana Korban MELKISEDEK SAKAN langsung berteriak mengingatkan teman-temannya Saudara IMANUEL SELAN dan Saudara SIMON PETRUS NOMTANIS dengan berkata "loncat", sehingga Saudara IMANUEL SELAN dan Saudara SIMON PETRUS NOMTANIS dapat melompat ke sebelah selokan, menghindari tabrakan namun mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak korban MELKISEDEK SAKAN, membuat korban MELKISEDEK SAKAN terlempar dan jatuh ke dalam selokan yang ada di tepi jalan, dimana korban MELKISEDEK SAKAN langsung meninggal dunia di tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SEFRID MISSA, korban MELKISEDEK SAKAN mengalami luka dan meninggal dunia ditempat kejadian, sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban MELKISEDEK SAKAN pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 Pukul.20.33 Wita di Puskesmas Niki Niki yang dilakukan oleh dr. Christin Englin W. Liu, dengan hasil sebagai berikut :

Tanda Kematian : Pupil dilatasi maksimal, nadi tidak teraba dan nafas spontan tidak ada;

Kepala : terdapat luka robek dua centimeter diatas telinga kiri dengan ukuran tujuh kali dua kali nol koma lima

Halaman 4 dari 18 halaman.⁴ Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2022 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter, bola mata sebelah kiri teraba lunak, pelipis kiri teraba lunak.

Dimana hasil pemeriksaan fisik tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor : Pwt.07.03.1/ 40/ XI/ 2021 tanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Christin Englin W. Liu, dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Niki Niki, dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan tanda kematian berupa pupil dilatasi maksimal, nadi tidak teraba dan nafas spontan tidak ada.

Ditemukan luka robek dua centimeter diatas telinga kiri dengan ukuran tujuh kali dua kali nol koma lima centimeter, bola mata sebelah kiri teraba lunak, pelipis kiri teraba lunak. Luka-luka tersebut diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul.

Dan juga diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Maunum, Kecamatan Amanuban Tengah No. 53.05.55.10/ 478.3/643/2021 tanggal 26 November 2021, ditanda tangani oleh Sekertaris Desa Maunum, Nuberd A. I. Benu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Imanuel Selan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan raya Timor Raya Lintas Selatan, Desa Boking jurusan arah Desa Meusin menuju kearah Menu, Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam masalah ini adalah Saudara Melkisedek Sakan dan yang menjadi pelaku dalam tersebut adalah Saudara Sefrit Missa;
- Bahwa awalnya kami adalah pekerja bangunan ditempat kejadian, pada saat sebelum kecelakaan tersebut saya bersama Korban Melkisedek Sakan dan

Halaman 4 dari 18 halaman.⁵ Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2022 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Simon P. Natonis sehabis membeli rokok dan sirih pinang di Kios, setelah selesai kami bertiga berjalan kaki pulang ke tenda tempat kami kerja yang terletak di depan Kantor Kecamatan Boking, tiba-tiba kami mendengar dari arah belakang bunyi raungan Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning dari arah Meusin yang plat DH mobil tersebut Saksi tidak sempat melihat arah menuju Menu dengan keadaan mobil tersebut sudah keluar jalur mengarah kearah kami bertiga sehingga Korban Melkisedek Sakan berteriak dengan kata "loncat" sehingga Saudara Simon P. Nontanis langsung meloncat melewati pagar halaman rumah dan kemudian saya terjatuh serta tidak melihat Saudara Melkisedek Sakan berada dimana sedangkan Saksi juga saat itu meloncat di samping Saudara Simon Nontanis;

- Bahwa sebelum kecelakaan Saksi tidak mendengar bunyi klakson dari Mobil Dump Truck tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah Saudara Melkisedek Sakan sedangkan Saksi dan Saudara Simon P. Nontanis sempat lompat dan mengalami luka ringan;
- Bahwa sebelum Korban Melkisedek Sakan meninggal Saksi melihat korban mengalami luka-luka di bagian kepala korban dan tubuh korban;
- Bahwa pada saat Korban Melkisedek Sakan meninggal kami tidak membawa ke Rumah Sakit tetapi langsung membawa ke rumah korban yang berada di Niki-niki;
- Bahwa yang Saksi tahu dari keluarga Terdakwa membawa binatang berupa 1 (satu) ekor babi dan beras;
- Bahwa Saksi tahu dari keluarga Korban Melkisedek Sakan yang memberitahukan kepada Saksi pada saat sebelum Korban Melkisedek Sakan dimakamkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar semua keterangan Saksi ;

2. Saksi Simon Petrus Namtonis, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas yang dialami Saudara Melkisedek Sakan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan raya Timor Raya Lintas Selatan, Desa Boking jurusan arah Desa Meusin menuju kearah Menu, Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 4 dari 18 halaman.⁶ Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2022 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami adalah pekerja bangunan ditempat kejadian, pada saat sebelum kecelakaan tersebut saya bersama Korban Melkisedek Sakan dan Saudara Imanuel Selan sehabis membeli rokok dan sirih pinang di Kios, setelah selesai kami bertiga berjalan kaki pulang ke tenda tempat kami kerja yang terletak di depan Kantor Kecamatan Boking, tiba-tiba kami mendengar dari arah belakang bunyi raungan Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning dari arah Meusin yang plat DH mobil tersebut Saksi tidak sempat melihat arah menuju Menu dengan keadaan mobil tersebut sudah keluar jalur mengarah kearah kami bertiga sehingga Korban Melkisedek Sakan berteriak dengan kata “loncat” sehingga Saksi dan Saudara Imanuel Selan langsung meloncat melewati pagar halaman rumah dan kemudian saya terjatuh serta tidak melihat Saudara Melkisedek Sakan berada dimana sedangkan Saksi juga saat itu meloncat di samping Saudara Imanuel Selan;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara Saksi yaitu Saksi berjalan dibagian depan, kemudian Saudara Imanuel Selan barulah Korban Melkisedek Sakan berjalan dari bagian belakang;
- Bahwa Saksi tahu dari keluarga korban kalau keluarga dari Terdakwa pernah datang dan memberikan bantuan berupa beras dan binatang kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar semua keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan raya Timor Raya Lintas Selatan, Desa Boking jurusan arah Desa Meusin menuju kearah Menu, Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam masalah ini adalah Saudara Melkisedek Sakan dan yang menjadi pelaku dalam tersebut adalah Terdakwa sendiri Sefrit Missa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Nomor Polisi DH 8105 CC berwarna kuning serta terdapat tulisan dengan huruf kapital “MULIA” pada kaca bagian depan mobil, saat itu Terdakwa mengemudi melaju dari arah Desa meusin menuju kearah Jembatan Menu, dengan tujuan mengambil pasir di Kali Menu, Terdakwa mengemudi

Halaman 4 dari 18 halaman.⁷ Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2022 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabuk karena Terdakwa baru minum sopi (minuman tradisional beralkohol), pada saat itu lalu lintas jalan dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa memacu Dump Truck dengan kecepatan 100km/jam, pada saat menikung ke kiri Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan langsung menabrak korban Melkisedek Sakan dan teman-teman korban yang sementara berjalan di tepi lunak sebelah kanan jalan;

- Bahwa Terdakwa tahu kondisi Mobil Dump Truck tersebut dalam keadaan baik, mesin mobil dan rem mobil dalam keadaan baik, pada saat kejadian Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson;
- Bahwa alasan Terdakwa mengemudikan Mobil Dump Truck dalam keadaan sangat kencang karena Terdakwa dalam keadaan terburu-buru dan takut terlambat mengantarkan pasir serta Terdakwa takut dimarahi oleh majikan Terdakwa (Pemilik mobil);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak memiliki SIM karena SIM Terdakwa sementara diurus;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa ada memberikan sumbangan kepada keluarga korban berupa beras 1 (satu) karung dan babi 1 (satu) ekor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi No. Polisi DH 8105 CC berwarna kuning serta terdapat tulisan dengan huruf capital "MULIA" ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Mitsubishi No. Polisi DH 8105 CC berwarna kuning atas nama Mega Martin A. Aty;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Dump Truck Mitsubishi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : Pwt.07.03.1/ 40/ XI/ 2021 tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Christin Englin W. Liu, dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Niki Niki dengan hasil sebagai berikut :

Tanda Kematian :Pupil dilatasi maksimal, nadi tidak teraba dan nafas spontan tidak ada;

Kepala :Terdapat luka robek dua centimeter diatas telinga kiri dengan ukuran tujuh kali dua kali nol koma lima centimeter, bola mata sebelah kiri teraba lunak, pelipis kiri teraba lunak.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan tanda kematian berupa pupil dilatasi maksimal, nadi tidak teraba dan nafas spontan tidak ada.

Ditemukan luka robek dua centimeter diatas telinga kiri dengan ukuran tujuh kali dua kali nol koma lima centimeter, bola mata sebelah kiri teraba lunak, pelipis kiri teraba lunak. Luka-luka tersebut diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul.

Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Maunum, Kecamatan Amanuban Tengah No. 53.05.55.10/ 478.3/643/2021 tanggal 26 November 2021, ditanda tangani oleh Sekertaris Desa Maunum, Nuberd A. I. Benu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan raya Timor Raya Lintas Selatan, Desa Boking jurusan arah Desa Meusin menuju kearah Menu, Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa mengemudikan Truck dengan Nopol DH 8105 CC yang mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia Melkisedek Sakan;
2. Bahwa awalnya Terdakwa sementara mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Nomor Polisi DH 8105 CC berwarna kuning serta terdapat tulisan dengan huruf kapital "MULIA" pada kaca bagian depan mobil, saat itu Terdakwa mengemudi melaju dari arah Desa meusin menuju kearah Jembatan Menu, dengan tujuan mengambil pasir di Kali Menu, Terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk karena Terdakwa baru minum sopi (minuman tradisional beralkohol), pada saat itu lalu lintas jalan dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa memacu Dump Truck dengan kecepatan 100km/jam, pada saat menikung ke kiri Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan langsung menabrak korban Melkisedek Sakan dan teman-teman korban yang sementara berjalan di tepi lunak sebelah kanan jalan;
3. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Melkisedek Sakan;
4. Bahwa Terdakwa mengemudikan Mobil Dump Truck dalam keadaan sangat kencang karena Terdakwa dalam keadaan terburu-buru dan takut terlambat mengantarkan pasir serta Terdakwa takut dimarahi oleh majikan Terdakwa (Pemilik mobil);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 4 dari 18 halaman.⁹ Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2022 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, dimana dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari *strafbaar feit*) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah benar terdakwa Sefrid Missa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, namun terhadap sebagian dari padanya ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa disamping kesengajaan itu orang juga dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan atau kelalaian ;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, meskipun pada dasarnya sama, adapun dalam kesengajaan sikap batin orang menentang suatu larangan sementara dalam kealpaan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga - duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
2. Tidak mengadakan penghati - hati sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Simons, kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga - duganya akan timbul akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum" disini ada dua kemungkinan :

1. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan ini kemudian tidak benar ;
2. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tidak mengadakan penghati - hati sebagaimana diharuskan oleh hukum" adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan :

- Yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan raya Timor Raya Lintas Selatan, Desa Boking

Halaman 4 dari 18 halaman.¹ Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2022 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurusan arah Desa Meusin menuju kearah Menu, Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa mengemudikan Truck dengan Nopol DH 8105 CC yang mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia Melkisedek Sakan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sementara mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Nomor Polisi DH 8105 CC berwarna kuning serta terdapat tulisan dengan huruf kapital "MULIA" pada kaca bagian depan mobil, saat itu Terdakwa mengemudi melaju dari arah Desa meusin menuju kearah Jembatan Menu, dengan tujuan mengambil pasir di Kali Menu, Terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk karena Terdakwa baru minum sopi (minuman tradisional beralkohol), pada saat itu lalu lintas jalan dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa memacu Dump Truck dengan kecepatan 100km/jam, pada saat menikung ke kiri Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan langsung menabrak korban Melkisedek Sakan dan teman-teman korban yang sementara berjalan di tepi lunak sebelah kanan jalan;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Terdakwa dengan demikian telah tidak mengadakan penghati-hati dan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dalam mengendarai truck dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa mengantisipasi orang yang jalan di tepi lunak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan saat mengendarai kendaraan truck Terdakwa dalam pengaruh minuman keras jenis sopi. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengendarai truck dalam pengaruh minuman keras dapat membahayakan diri Terdakwa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan raya Timor Raya Lintas Selatan, Desa Boking jurusan arah Desa Meusin menuju kearah Menu, Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa mengemudikan Truck dengan Nopol DH 8105 CC yang mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia Melkisedek Sakan;

Halaman 4 dari 18 halaman.¹ Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2022 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sementara mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Nomor Polisi DH 8105 CC berwarna kuning serta terdapat tulisan dengan huruf kapital "MULIA" pada kaca bagian depan mobil, saat itu Terdakwa mengemudi melaju dari arah Desa meusin menuju kearah Jembatan Menu, dengan tujuan mengambil pasir di Kali Menu, Terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk karena Terdakwa baru minum sopi (minuman tradisional beralkohol), pada saat itu lalu lintas jalan dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa memacu Dump Truck dengan kecepatan 100km/jam, pada saat menikung ke kiri Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan langsung menabrak korban Melkisedek Sakan dan teman-teman korban yang sementara berjalan di tepi lunak sebelah kanan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Pwt.07.03.1/ 40/ XI/ 2021 tanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Christin Englin W. Liu, dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Niki Niki dengan hasil sebagai berikut :

Tanda Kematian :Pupil dilatasi maksimal, nadi tidak teraba dan nafas spontan tidak ada;

Kepala :Terdapat luka robek dua centimeter diatas telinga kiri dengan ukuran tujuh kali dua kali nol koma lima centimeter, bola mata sebelah kiri teraba lunak, pelipis kiri teraba lunak.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan tanda kematian berupa pupil dilatasi maksimal, nadi tidak teraba dan nafas spontan tidak ada.

Ditemukan luka robek dua centimeter diatas telinga kiri dengan ukuran tujuh kali dua kali nol koma lima centimeter, bola mata sebelah kiri teraba lunak, pelipis kiri teraba lunak. Luka-luka tersebut diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul. Dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Maunum, Kecamatan Amanuban Tengah No. 53.05.55.10/ 478.3/643/2021 tanggal 26 November 2021, ditanda tangani oleh Sekertaris Desa Maunum, Nuberd A. I. Benu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 4 dari 18 halaman.¹ Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2022 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut,

Halaman 4 dari 18 halaman.¹ Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2022 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam pengaruh minuman keras jenis sopi sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan truck tersebut saat melewati tikungan sehingga truck yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pejalan kaki yang mengakibatkan korban Melkisedek Sakan meninggal dunia, perbuatan Terdakwa tersebut sangat membahayakan keselamatan orang lain, perbuatan Terdakwa jelas sangat tidak patut atau Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Melkisedek Sakan meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarganya memberikan santunan berupa 1(satu) ekor babi dan beras sebanyak 1 (satu) karung kepada keluarga korban Melkisedek Sakan ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu

Halaman 4 dari 18 halaman.¹ Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2022 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum, dirasakan cukup sepadan dengan kesalahannya serta perilaku terdakwa setelah kejadian tindak pidana tersebut yang tidak kooperatif kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SEFRID MISSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi No. Polisi DH 8105 CC berwarna kuning serta terdapat tulisan dengan huruf capital “MULIA” ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Mitsubishi No. Polisi DH 8105 CC berwarna kuning atas nama Mega Martin A. Aty;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Dump Truck Mitsubishi;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa SEFRID MISSA.

Halaman 4 dari 18 halaman.¹ Putusan Nomor 33 / Pid.Sus / 2022 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E pada hari: Senin, tanggal 4 April 2022, oleh: JOHN MICHEL LEUWOL. S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD ZAKI IQBAL, S.H., dan PHILIPUS J. NAINGGOLAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, ELIZABETH L. W. MONINGKEY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh JOYCE A. CH. MAAKH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ttd.

MUHAMAD ZAKI IQBAL, S.H.

Ttd.

PHILIPUS J. NAINGGOLAN, S.H.

Hakim Ketua

Ttd.

JOHN MICHEL LEUWOL. S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ELIZABETH L.W. MONINGKEY, S.H.